

**DASAR HUKUM PERTIMBANGAN HAKIM DAN FAKTOR
PENYEBAB CERAI GUGAT DI PENGADILAN AGAMA
BATANG TAHUN 2017-2021**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat

Memperoleh gelar Sarjana Hukum (S. H.)



Oleh:

M. RIZVANCA PUTRA

NIM : 1117049

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2022**

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. RIZVANCA PUTRA

NIM : 1117049

Judul Skripsi : **Dasar Hukum Pertimbangan Hakim Dan Faktor
Penyebab Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Batang
Tahun 2017-2021**

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari terbukti skripsi ini ternyata hasil plagiasi, penulis bersedia memperoleh sanksi akademik dan dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 06 September 2022

Yang Menyatakan,



M. RIZVANCA PUTRA
NIM. 1117049

NOTA PEMBIMBING

Dr. Ali Muhtarom, M.H.I

Perum. Singokerten Residence Jl. Tentara Pelajar Kauman Batang

Lamp. : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdr. M Rizvanca Putra

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

c.q. Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam

di

PEKALONGAN

Assalamualaikum Wr. Wb

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi saudara :

Nama : M Rizvanca Putra

NIM : 1117049

Judul Skripsi : **Dasar Hukum Pertimbangan Hakim Dan Faktor Penyebab Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Batang Tahun 2017-2021**

dengan ini mohon agar Skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Pekalongan, 05 Agustus 2022

Pembimbing



Dr. Ali Muhtarom, M.H.I

NIP . 1985040520190310007



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Pahlawan KM. 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Kode Pos 51161
www.fasya.uingusdur.ac.id email: fasya@iainpekalongan.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan mengesahkan skripsi Saudara :

Nama : M Rizvanca Putra
NIM : 1117049
Judul Skripsi : **Dasar Hukum Pertimbangan Hakim Dan Faktor Penyebab Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Batang Tahun 2017-2021**

Telah diujikan pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 dan dinyatakan **LULUS** serta diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)

Pembimbing


Dr. Ali Muhtarom S.H.I., M.H.I
NIP . 1985040520190310007

Dewan Penguji

Penguji 1


Prof. Dr. Ade Dedi Rohayana, M.Ag
NIP. 197101151998031005

Penguji 2


Achmad Umardani, M.Sy
NIP. 198403282019031002

Pekalongan, 26 Oktoberber 2022

Disahkan oleh
Dekan



Dr. Akhmad Jalaludin, M.A.
NIP. 197306222000031001

PERSEMBAHAN

Segala puji bagi Allah dengan kerendahan hati saya serta kebahagiaan hati kupersembahkan dan kuhadiahkan karya ini untuk orang-orang yang telah memberi dukungan dan semangat selama saya menyelesaikan karya ini.

1. Allah SWT.
2. Kedua Orang tua saya yang selalu mengiringi langkah saya dengan do'a.
3. Bapak Dr. Ali Muhtarom S.H.I M.H.I selaku Dosen Pembimbing saya yang bersedia saya repotkan dan selalu meluangkan waktunya.
4. Kakak kakak saya yang juga turut membantu dalam proses penyusunan skripsi ini.
5. Ibu Khoirunnisa, S.H dan Bapak H. Sutaryo selaku Hakim Pengadilan Agama Batang, Bapak Eko Kusdiyanto SH selaku panitra pengganti yang sudah banyak membantu dalam memberikan informasi dan berkenan untuk di wawancarai.
6. Teman-teman saya yang turut membantu dalam memberikan informasi guna terselesaikannya skripsi ini yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu.
7. Diri saya sendiri karena sudah mau berjuang hingga akhirnya mendapat gelar Sarjana. Harapan saya semoga langkah kedepan selalu diberikan kemudahan dan kelancaran. Ilmu yang saya dapatkan selama perkuliahan bisa bermanfaat untuk orang lain dan menjadi ladang pahala bagi mereka yang sudah membantu saya.

MOTTO

“Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kadar kesanggupannya”

(QS Al-Baqarah : 186)

“Siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan
menuju surga”

(HR. Muslim, no. 2699)

ABSTRAK

M. Rizvanca Putra. 2022. Fakultas Syariah UIN KH. Abdurrahman Wahid. Dasar hukum Pertimbangan Hakim Dan Faktor Penyebab Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Batang Tahun 2017-2021.

Perceraian dalam diperbolehkan atau halal namun perceraian ialah suatu pekerjaan yang dibenci Allah, maka dari itu perceraian sejatinya dihindari oleh umat Islam secara keseluruhannya. Putusnya perkawinan di Indonesia harus melalui persidangan pengadilan. Pengadilan Agama dalam menerima permohonan perkara tidak semua alasan perceraian itu sesuai dengan ketentuan pasal diatas, oleh karena itulah prosentasi permohonan perkara disuatu wilayah hukum tertentu mengalami kenaikan kasus yang tinggi. Perkara di Pengadilan Agama sebagian besar didominasi oleh perkara perceraian, baik cerai gugat ataupun cerai talak. Dari data Pengadilan Agama Batang menghimpun data perceraian diruang lingkup wilayahnya pada tahun 2017-2021, perkara perceraian di Pengadilan Agama Batang dimana rata-rata perkara yang diputus dalam kurun waktu pertahunnya menyentuh angka 2.5000 perkara. Rumusan dalam penelitian ini adalah Apa faktor yang melatarbelakangi terjadinya cerai gugat di Pengadilan Agama Batang tahun 2017-2021 dan bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan suatu perkara di pengadilan agama Batang tahun 2017-2021. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dan jenis penelitian lapangan (*field research*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengadilan agama Batang dalam mengambil sebuah keputusan cerai gugat berpedoman pada undang – undang yang berlaku serta Kompilasi Hukum Islam. Sementara jika tidak ada kasus namun tidak terdapat landasan hukum yang mengatur maka menggunakan metode interpretasi, namun tidak lepas dari hukum perundang – undangan yang berlaku. Faktor – faktor cerai gugat yang ada di pengadilan agama Batang dikarenakan yaitu faktor perselisihan, perekonomian, ditinggal suami, suami berjudi, suami menjalani masa tahanan, suami cacat badan, kekerasan rumah tangga, kawin paksa.

Kata Kunci: Cerai Gugat, Pengadilan, Perceraian.

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah atas segala limpahan rahmatnya, Tuhan semesta alam. Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat serta pengikut setianya. Alhamdulillah atas ridha dan izinnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Dasar Hukum Pertimbangan Hakim Dan Faktor Penyebab Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Batang Tahun 2017-2021”**

Skripsi ini tidak akan terwujud sebagaimana yang diharapkan tanpa Ridha dan Karunia-Nya dengan perantara pembimbing serta fasilitas yang disediakan oleh berbagai pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan terimakasih yang sebanyak-banyaknya untuk:

1. Bapak Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Bapak Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Abdurrahman Wahid atas segala kebaikan dan kebijaksanaan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini serta dapat menyelesaikan studi di Jurusan Hukum Keluarga Islam.
3. Bapak H. Mubarak, Lc. M.A, Selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam yang memberikan motivasi dan menginspirasi penulis.
4. Bapak Prof. Dr. Maghfur Ahmad, M.Ag, selaku Dosen Pembimbing Akademik yang senantiasa memberikan motivasi, arahan, dan bimbingan kepada penulis selama melangsungkan studi.
5. Bapak Dr. Ali Muhtarom M.H.I selaku Dosen pembimbing dalam penulisan skripsi ini yang selalu sabar dalam memberikan arahan dan masukan.

6. Bapak dan Ibu dosen Universitas Islam Negeri (UIN) Abdurrahman Wahid, khususnya dosen Jurusan Hukum Keluarga Islam yang telah memberikan banyak ilmu dan pengetahuan kepada penulis.
7. Bapak Drs. H. Sutaryo, S.H, M.H, Bapak Eko Kusdiyanto S.H, dan Ibu Khaerunnisa S.H dan seluruh jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk dalam mencari data-data sebagai bahan skripsi.
8. Teman-teman seperjuangan khususnya mahasiswa jurusan Hukum Keluarga Islam Angkatan 2017, yang mewarnai perjalanan hidup penulis dan memberikan banyak inspirasi,
9. Para pihak yang telah membantu dalam proses penulisan skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu.

Akhir kata saya berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu proses penyelesaian skripsi ini. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu terutama di bidang Hukum Keluarga Islam.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN.....	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
PERSEMBAHAN	ix
MOTTO	x
ABSTRAK	xi
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL	xvi
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Kegunaan Penelitian.....	5
E. Kajian Pustaka.....	6
F. Kerangka Teori.....	8
G. Metode Penelitian.....	12
H. Sistematika Penulisan.....	16
BAB II. TINJAUAN UMUM TEORI PERTIMBANGAN HAKIM DAN FAKTOR PENYEBAB CERAI GUGAT	17
A. Teori Pertimbangan Hakim	17
1. Teori Pertimbangan Hakim	17
2. Cerai Gugat Dan Macam-Macam Perceraian.....	18
B. Kewenangan Hakim Pengadilan	34
BAB III. PERKARA CERAI GUGAT DI PENGADILAN AGAMA BATANG	38
A. Gambaran Umum	38
1. Sejarah Pengadilan Agama Batang	38
2. Profil Pengadilan Agama Batang	39
3. Bagan Struktural Pengadilan Agama Batang (Perma No. 7 Tahun 2015)	39
4. Visi dan Misi Pengadilan Agama Batang	40
B. Tata Cara Perceraian Gugat.....	41
C. Dasar Hukum Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara di Pengadilan Agama Batang	46
D. Faktor yang Melatarbelakangi Gugatan	49

BAB IV.FAKTOR PENYEBAB CERAI GUGAT DAN DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUSKAN PERKARA DI PENGADILAN AGAMA BATANG	52
.....	
A. Faktor Penyebab Cerai Gugat.....	52
1. Faktor Perselisihan	53
2. Faktor Perekonomian	56
3. Faktor Meninggalkan Salah Satu Pihak	59
4. Faktor-faktor yang lain.....	60
B. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Suatu Perkara.....	61
BAB V. PENUTUP.....	65
A. Kesimpulan.....	65
B. Saran.....	66
DAFTAR PUSTAKA.....	67
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	72
LAMPIRAN-LAMPIRAN	73

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan dalam pespektif Islam adalah suatu ikatan perjanjian antara laki-laki dan perempuan yang suci dan kuat yang bertujuan untuk hidup bersama secara legal, utuh, saling menyantuni dan kasih sayang satu dengan yang lain, aman, tentrem, bahagia dan juga kekal.¹Perkawinan merupakan upaya dasar untuk membentuk keluarga dimulai dari pemilihan jodoh, supaya pihak laki-laki dan perempuan sebagai calon suami isteri dipikirkan dari orang-orang yang dapat memegang perannya sendiri-sendiri dan menduduki fungsinya, tanggung jawab dan kewajiban menurut dari keluarga yang diinginkan. Adanya perkawinan, akan melahirkan keturunan yang sah atau ilegal dan mendapatkan pengakuan dari masyarakat keturunan ini secara hukum merupakan dari bagian keluarga yang sah.

Menurut pengertian, pernikahan dalam hukum positif adalah perjanjian atau akad yang membuat hubungan pria dan wanita imenjadi isah atau sudah menjadi suami isteri.²Dalam arti yang lebih luas perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974, wacana perkawinan disebutkan bahwa perkawinan adalah adanya batin antara seorang pria dan wanita yang dalam hal ini sebagai suami isteri buat

¹Jamaluddin dan Nanda Amalia, *Hukum Perkawinan*, (Lhokseumawe: Unimal Press, 2016). h. 18.

² Fauziatu, Shufiah, Pernikahan Dini Menurut Hadits dan Dampaknya. *Jurnal Living Hadits*, Volume 3, No. 1, Mei 2018). h. 49.

Membentuk keluarga atau tempat tinggal keluarga yang bahagia dan abadi yang berlandaskan ketuhanan yang Mahaa Esa. Kompilasi hukum Islam di Indonesia memberi pengertian tanggal perkawinan yaitu sebuah akad yang bertenaga atau *mitsaqanghalizhan* buat menunaikan ibadah *maghdoh*.³

Hak dan kewajiban yang paling mendasar terdapat dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan yang berbunyi “*Suami Isterisaling cinta mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain*”. Dalam pasal ini diharapkan keluarga yang *sakinah mawadah warohmah* yang sesuai dengan tujuan perkawinan. Dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam jugamenyatakan bahwa “*Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah*”.⁴

Kehidupan yang baru dan berbeda, yang mana seorang laki-laki bertanggung jawab penuh terhadap apapun yang terjadi pada istrinya dan seorang perempuan wajib patuh terhadap suaminya selagi tidak bertentangan dengan syariat Islam, dalam hal ini tentu keduanya harus menjadi pribadi yang lebih baik dari masa kehidupan sebelum pernikahan, karena bukan hal yang mustahil apabila salah satu dari suami dan istri tidak terpenuhi hak-haknya, maka bisa saja terjadi terputusnya ikatan pernikahan atau perceraian.⁵

Pada prinsipnya perceraian didalam ketentuan Undang-Undang perkawinan mempersukar terjadinya perceraian. Perceraian hanya bisa

³ Team Redaksi Nuansa Aulia, Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2020), h. 74.

⁴ Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

⁵ Amir syaifudin, “*Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*”. (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, Cet V), h.196.

dilakukan, jika ada alasan-alasan tertentu dan dilaksanakan dimuka Pengadilan.⁶ Perceraian dalam Islam memang diperbolehkan atau halal namun perceraian ialah suatu pekerjaan yang dibenci Allah, maka dari itu perceraian sejatinya dihindari oleh umat Islam secara keseluruhannya. Putusnya perkawinan di Indonesia harus melalui persidangan pengadilan. Adapun alasan perceraian diatur dalam Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu:

- a. Disalah satu pihak melakukan zina, mabuk, pematat atau judi yang susah untuk disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalakn yang lain selama dua tahun tanpa alasan yang sah.
- c. Salah satu pihak dipenjara selama 5 tahun atau mendapatkan hukuman yang berat setelah perkawinan.
- d. Salah satu pihak melakukan tindakan yang membayakan pihak lain.
- e. Salah satu pihak mengalami cacat badan yang berakibat pada tidak terpenuhinya hak dan kewajiban sebagai suami dan istri.
- f. Kedua belah pihak suami dan istri terus mengalami perselisihan sehingga tidak dapat lagi terhindarkan.
- g. Suami mengingkari taklik talak.
- h. Perpindahan agama dari salah satu pihak sehingga menyebabkan ketidakrukunan dalam rumah tangga.⁷

Namun, yang terjadi di Pengadilan Agama dalam menerima permohonan perkara tidak semua alasan perceraian itu sesuai dengan

⁶ Ahmad Rofiq, *hukum perdata Islam di Indonesia*, (Depok: Rajawali Pers, 2017). H. 213

⁷ Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam

ketentuan pasal di atas. Oleh karena itulah, prosentasi permohonan perkara disuatu wilayah hukum tertentu mengalami kenaikan kasus yang tinggi. Perkara di Pengadilan Agama sebagian besar didominasi oleh perkara perceraian, baik cerai gugat ataupun cerai talak. Dari data Pengadilan Agama Batang menghimpun data perceraian diruang lingkup wilayahnya pada tahun 2017-2021, perkara perceraian di Pengadilan Agama Batang di mana rata-rata perkara yang di putus dalam kurun waktu pertahunnya menyentuh angka 2.5000 perkara. Akan tetapi kasus yang marak belakangan ini yang sering terjadi di Pengadilan Agama Batang sekarang ini lebih kearah cerai gugat yang pertahunnya mengalami peningkatan, bukan tanpa sebab meningkatnya angka perceraian di pengadilan agama saat ini dipicu terhadap beberapa alasan alasan atau faktor-faktor penyebabnya. Dalam menyelesaikan kasus perkara cerai gugat yang ada di Pengadilan Agama Batang sudah sesuai dengan perUndang-Undangan yang ada di Indonesia namun karena maraknya kasus cerai gugat yang terjadi di Pengadilan Agama batang ini membuat angka cerai gugat mengalami kenaikan dari tahun ke tahun yang cukup signifikan, Secara rincinya sebagai berikut:

Tabel 1.1

Data perkara perceraian di Pengadilan Agama Batang Kelas 1 B
Tahun 2017-2021

No	Tahun	Cerai Gugat	Cerai Talak	Jumlah
1	2017	1.537	537	2.074
2	2018	1.606	532	2.138
3	2019	1.796	511	2.307

4	2020	1.542	464	2.006
5	2021	2.155	427	2.528

berdasarkan data di Pengadilan Agama Batang, maka penulis mengambil judul Dasar hukum Pertimbangan Hakim Dan Faktor Penyebab Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Batang Tahun 2017-2021.

B. Rumusan Masalah

1. Apa faktor yang melatarbelakangi terjadinya cerai gugat di Pengadilan Agama Batang tahun 2017-2021?
2. Bagaimana dasar hukum pertimbangan hakim dalam memutuskan suatu perkara di Pengadilan Agama Batang tahun 2017-2021?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk memahami faktor-faktor apa saja yang menjadi latar belakang terjadinya cerai gugat di Pengadilan Agama Batang tahun 2017-2021.
2. Untuk memahami pandangan hakim Pengadilan Agama Batang dalam memutuskan suatu perkara cerai gugat pada tahun 2017-2021.

D. Kegunaan Penelitian

1. Manfaat teoritis : Untuk memperoleh ilmu serta wawasan, terutama terkait bidang hukum perkawinan dalam pandangan hakim Pengadilan Agama Batang.
2. Manfaat praktis
 - a. Menambah khazanah ilmu pengetahuan pada umumnya dan hukum keluarga pada umumnya.

- b. Hasil pembahasan skripsi ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi penelitian yang lainnya.
- c. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi penelitian lain yang sejenis atau dengan tema yang sama serta mengembangkan teori yang sudah ada.

E. Kajian Pustaka

Penelitian karya Derra Oktafera yang berjudul Analisis Faktor Penyebab Tingginya Tingkat Cerai Gugat Di wilayah Hukum Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang penelitian ini meneliti tentang faktor apa saja yang menyebabkan tingginya angka perceraian di tahun 2014-2016 dan apa saja pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara perceraian di pengadilan agama kelas 1A Palembang jenis penelitian menggunakan *field research* pendekatannya menggunakan pendekatan *case approach* yaitu telah menggunakan kasus.⁸

Penelitian karya Nilam Andria Sariyang Berjudul Determinasi Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Mamuju Kelas II (Analisis Hukum Islam) penelitian ini meneliti faktor dan peran hakim dalam menyikapi tingginya cerai gugat di Kabupaten Mamuju.⁹

Penelitian karya Uca Febriyani yang berjudul Faktor Dominan Yang Menjadi Penyebab Terjadinya Cerai Gugat di Pengadilan Agama Kotabumi, Penelitian ini meneliti tentang cerai gugat yang memiliki faktor-faktor berikut tidak ada keharmonisan dalam keluarga, faktor

⁸ Derra Oktafera, Analisis Faktor Penyebab Tingginya Tingkat Cerai Gugat Di wilayah Hukum Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, (2018)

⁹ Nilam Andria, Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Mamuju Kelas II (Analisis Hukum Islam), *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum Islam Institut Agama Islam (IAIN) Parepare, (2019)

ekonomi tidak ada taanggungjawab dalam rumah tangga, tindakan kekerasan (KDRT), krisismoral, pihak ketiga¹⁰

Penelitian karya Marjianto yang berjudul Cerai Gugat (KHULUK) Faktor Penyebabnya dan Dampaknya di Lubuklinggau, penelitian ini meneliti tentang kasus perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Lubuk linggau meningkat selama 3 tahun terakhir ini dari tahun 2013-2015 kabupaten terbanyak setelah OKU dalam mengurus kasus perceraian dari banyaknya kasus perceraian yang paling banyak diterima oleh Pengadilan Agama Lubuk linggau itu cerai gugat yang diajukan oleh istri dari pada cerai talak yang diajukan oleh suami¹¹

Penelitian karya M. Zakirul Fuad yang berjudul Tuntutan Istri Dalam Perkara Cerai Gugat (Studi Kasus Pada Masyarakat Pidie) penelitian ini meneliti tentang fenomena cerai gugat di Kabupaten Pidie tentang pengetahuan masyarakat Pidie dalam pengajuan gugatan perkara cerai gugat dengan mengetahui itu tuntutan-tuntutan yang diajukan oleh istri sebagai penggugat dalam perkara cerai gugat.¹²

Berdasarkan beberapa hasil penelitian yang dikemukakan diatas memiliki perbedaan pada sub-sub tema, meskipun memiliki fokus kajian yang sama yaitu Cerai Gugat. Namun, penelitian yang akan dikaji oleh penulis difokuskan pada Analisis Cerai Gugat dan Faktor Penyebabnya Di

¹⁰ Uca Febriyani, Faktor Dominan Yang Menjadi Penyebab Terjadinya Cerai Gugat di Pengadilan Agama Kotabumi, *Skripsi*, Institut Agama Islam Negri (IAIN) Metro, (2019).

¹¹Marjianto, Cerai Gugat (KHULUK) Faktor Penyebabnya dan Dampaknya di Lubuklinggau, *Skripsi*, Fakultas Syariah Institut Perguruan Tinggi Ilmu Al-qur'an Jakarta, (2017).

¹²M. Zakirul Fuad, Tuntutan Istri Dalam Perkara Cerai Gugat (Studi Kasus Pada Masyarakat Pidie), *Skripsi*, fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh (2018).

Kabupaten Batang Tahun 2017-2021 (Studi Kasus di Pengadilan Agama Batang).

F. Kerangka Teori

Kerangka teori adalah sebuah landasan berfikir yang digunakan oleh peneliti agar penelitian yang dilakukan mempunyai konsep yang jelas. Maka dari itu, melihat pentingnya kerangka teori maka peneliti menuliskannya dalam skripsi sebagai berikut:

1) Teori Pertimbangan Hakim

Salah satu aspek terpenting dalam mewujudkan dan mengabdikan nilai (*value*) dari suatu hukum atau putusan hakim yang mengandung unsur keadilan dan mengandung kepastian hukum, akan tetapi tidak mengenyampingkan manfaat dari pihak yang bersangkutan, sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi teliti baik dan cermat yaitu teori dari pertimbangan hakim. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti dan tidak cermat maka putusan hakim bisa dibatalkan oleh pengadilan Agama atau Mahkamah Agung.

Pembuktian merupakan proses terpenting dari pertimbangan hakim, hakim dalam memeriksa suatu perkara juga harus memerlukan suatu pembuktian, dimana digunakan untuk bahan pertimbangan hakim dalam memeriksa dan memutus di persidangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian hukum suatu perkara yang diajukan itu tidak dibuat-buat yang artinya berarti terbukti benar-benar terjadi. Hakim tidak bisa menjatuhkan suatu putusan tanpa adanya suatu peristiwa atau fakta yang terjadi di lapangan itu benar-benar terjadi,

yakni dibuktikan kebenarannya sehingga terlihat korelasi antara hukum dan para pihak. Selain itu hakikat pertimbangan hakim juga baiknya memuat hal-hal seperti pokok persoalan dan dalil-dalil yang tidak di sangkal, analisis yuridis dalam hal ini juga menyangkut fakta yang terbukti dipersidangan dan petitum penggugat juga harus dipertimbangkan sehingga hakim dapat menarik kesimpulan apakah terbukti atau tidaknya dan dapat dikabulkan atau tidaknya tuntutan dalam suatu putusan¹³

2) Tata cara perceraian berdasarkan gugat

Sistem hukum perkawinan nasional menganut asas mempersulit terjadinya perceraian, oleh karena itu untuk itu mengantisipasi terjadinya tingginya angka perceraian dengan sewenang-wenang maka Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan maupun dalam Kompilasi Hukum Islam mengatur tata cara melakukan perceraian yang harus ditempuh suami istri yang bercerai.¹⁴ *Khulu'* ialah perceraian yang terjadi atas permintaan istri dengan memberikan tebusan atau *'iwadl* kepada dan atas persetujuan suaminya. Jadi, dengan demikian *khulu'* termasuk dalam kategori cerai gugat. Dalam ketentuan perundang-undangan di Indonesia tata cara perceraian gugat Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyatakan:

¹³ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Cet V (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004), h. 142.

¹⁴ Jamaludin, Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan* (Lhoksumawe: Unimal Press, 2016) h.101

- a) Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau suaminya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat, kecuali apabila penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin tergugat.
- b) Dalam hal penggugat bertempat kediaman di luar negeri, gugatan perceraian diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat.
- c) Dalam hal penggugat dan tergugat bertempat kediaman di luar negeri, maka gugatan pengadilan diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi perkawinan mereka dilangsungkan atau kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat.

Permohonan sebagaimana yang dimaksud memuat (a) nama, umur, dan tempat kediaman permohonan, yaitu suami dan termohon yaitu, istri; (b) alasan-alasan yang menjadi dasar cerai talak (Pasal 19 PP Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 KHI). Terhadap permohonan yang diajukan Pengadilan Agama/ Mahkamah Syariah dapat mengabulkan atau menolak permohonan tersebut, dan kepada permohonan tersebut, dan terhadap keputusan tersebut dapat diminta upaya hukum banding dan kasasi (Pasal 130 KHI).¹⁵

3) Kewenangan Hakim Pengadilan

Peradilan agama merupakan salah satu pelaksana yang mempunyai kekuasaan hukum di Indonesia. Sebagai penyelenggara

¹⁵ Jamaludin, Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan* (Lhoksumawe: Unimal Press, 2016) h.102.

kekuasaan kehakiman yang kegunaannya menyelesaikan perselisihan, tentu tujuan utama asal peradilan agama merupakan memberikan keadilan dan kepastian hukum kepercayaan yang adalah peradilan khusus tingkat pertama bertugas membuat, menerima, memutus serta menyelesaikan perkara-perkara. Ruang lingkup dalam peradilan agama yaitu penyelesaian kasus antara orang Islam di bidang perkawinan, wasiat, warisan dan hibah yang dilandasai dengan hukum Islam.

Peradilan merupakan sebuah institusi yang keberadannya tidak bisa lepas dari sebuah negara. Melalui lembaga pengadilan, maka segala persoalan atau perkara yang dapat diselesaikan secara damai diluar proses hukum dapat diselesaikan dengan proses hukum.¹⁶

Hakim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 yaitu pejabat yang berwenang dalam proses pengadilan yang memiliki integritas, tidak tercela, jujur, serta profesional dalam bidang hukum.

Hakim bertugas mempertahankan sebuah tatanan hukum serta menetapkan sebuah hukum yang berdasarkan hukum yang berlaku. Sehingga dalam hal ini tugas pokok (inti) dari hakim yaitu menerima, memeriksa dan mengadili setiap perkara yang diajukan kepadanya.

Banyaknya kasus hukum yang terjadi dalam pengadilan, tidak semuanya terdapat dalam hukum yang telah dibuat. Maka dalam hal ini hakim juga berwenang untuk mengisi kekosongan hukum sesuai

¹⁶Hidayati Fitri, Peran Hakim Pengadilan Agama Dalam Mewujudkan Keadilan dan Kepastian Hukum Melalui Putusan, 2011, *Jurnal Juris*, Vol. 10, No. 1, h. 28.

dengan ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 16.¹⁷

Hakim dalam pengadilan agama bertugas untuk menyelesaikan hukum yang berlandaskan ketuhanan yang maha esa. Akan tetapi hakim dalam pengadilan agama tidak sekedar memastikan kepastian hukum, akan tetapi agar mencapai keadilan.

Kemudian dalam Pelaksanaan sidang dalam Pengadilan Agama, Hakim harus mengupayakan perdamaian terlebih dahulu terhadap perkara perceraian, baik didalam ataupun diluar persidangan. Hal ini jika Hakim tidak memerintahkan mediasi kepadapihak yang sedang terlibat dalam kasus perceraian, maka dalam hal ini hakim telah melanggar undang-undang tentang mediasi dalam pengadilan.¹⁸

G. Metode Penelitian

Metode penelitian yakni sebuah pijakan dasar dalam mengatur kerangka bergerak dalam sebuah penelitian¹⁹

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*), yang dilakukan di Pengadilan Agama di wilayah tertentu untuk mendapatkan informasi mengenai cerai gugat,²⁰ dan didukung oleh pendekatan kasus (*case approach*) yaitu salah satu jenis pendekatan dalam penelitian hukum normatif dimana peneliti

¹⁷ Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009.

¹⁸ Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974

¹⁹ Juliansyah Noor, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2011), h. 254.

²⁰ Cony Semiawan, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jenias, Karakteristik dan Keunggulannya), Jakarta : Grasindo.2010

mencoba membangun argumentasi hukum dalam perspektif kasus kongkrit yang terjadi dilapangan.²¹ Sehingga, akan diperoleh data-data secara deksriptif, kemudian akan disajikan sesuai kategori serta kebutuhan.

2. Sumber Data Penelitian

a. Sumber Data Primer

Sumber data yang diperoleh di Pengadilan Agama Batang seperti: Hakim Pengadilan Agama Negeri Batang, Bapak Drs. Subroto, MH (2017-2020), Khoerunnisa, S.H.I. Hakim muda (2019-2021), Drs. H. Muhammad Moenawar Subkhi MH (2020-2021), H. Mursid, S.Ag., M.Ag. (2021), Drs. H. Sutaryo, S.H., M.H, Panitera Nur Ngafif, SH. , Eko Kusdiyanto, S.H. (Panitera Pengganti)

b. Sumber Data Sekunder

Data pendukung pada penelitian ini seperti: buku, jurnal dan perundang-undangan yang berkaitan dengan pembahasan cerai gugat.²²

3. Teknik Pengumpulan Data

a) Wawancara

Sebuah teknik pengumpulan data untuk mendapatkan informasi mengenai kajian yang penulis susun terkait pembahasan ceari gugat di Pengadilan Agama Batang. Sumber

²¹Juliansyah, Noor, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), h.254.

²²Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif dalam perspektif Rancangan Penelitian*, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), cet.III, h. 195.

informan yang didapat melalui tatap muka (*face to face*) antara lain Bapak Drs. H. Sutaryo, S.H.,M.H. , Khoerunnisa, S.H.I. dan Panitera Pengganti, Eko Kusdiyanto, S.H..²³

b) Dokumentasi

Pengumpulan data yang dilakukan melalui catatan, arisp, foto dan berkas yang didapatkan oleh informan. Ketika melakukan teknik pengumpulan data ini penulis mencatat point point penting yang disampaikan oleh informan yang berkaitan dengan dasar hukm pertimbangan hakim dan faktor penyebab cerai gugat dari tahun 2017-2021.²⁴

4. Teknik Pengolahan Data

Berdasarkan data yang diperoleh dari penulis yang didapatkan melalui wawancara dan dokumentasi, kemudian disusun melalui tahapan tahapan sebagai berikut:

a) Analisis Data.

Analisis data merupakan kegiatan untuk menelaah, mensistemisasi, mengelompokan serta menafsirkan hasil penelitian.²⁵ Oleh karenanya, pada teknik pengolahan data²⁶ bertujuan untuk mendeskripsikan data secara sistematis, runtun, logis dan tidak tumpang tindih sehingga memudahkan dalam

²³Uhar Suharsaputra, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Tindakan* . (Bandung:Refika Aditama.2012), h. 213-214.

²⁴ Haris herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2010), h. 118.

²⁵ Mamik, *Metodologi Kualitatif*, (Sidoarjo: Zifatama Publisher, 2015), h. 133.

²⁶Beni Ahmad Saebani dan Kadar Nurjaman, *Manajemen Penelitian*. (Bandung:Pustaka Setia, 2013), h.107

tahap interpretasi hasil penelitian.²⁷ Kasus cerai gugat merupakan pengajuan cerai yang dilakukan oleh istri kepada suaminya, pada permasalahan ini memiliki beberapa faktor diantaranya: faktor perselisihan, faktor ekonomi, faktor meninggalkan salah satu pihak. Namun, sebelum seorang hakim memberikan sebuah putusan pada suatu perkara dilakukannya pertimbangan hakim agar nantinya tidak menjadikan antara salah satu pihak merasa dirugikan.

b) Deskripsi

Pada teknik pengolahan data ini merupakan bagian untuk menyajikan suatu data dalam bentuk uraian yang sudah dibagi menurut klarifikasinya, kemudian dihubungkan dengan data-data lainnya pada fokus permasalahan yang diteliti agar sesuai dengan kebutuhan penelitian.²⁸

H. Sistematika Penulisan

Bab I, yaitu pendahuluan yang memuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian serta sistematika penulisan.

Bab II, menguraikan beberapa landasan teori-teori yang dipakai untuk menelaah tata cara perceraian berdasarkan gugat, konsep perceraian serta kewenangan hakim pengadilan.

²⁷Abdulkadir Muhamad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), h. 127.

²⁸ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004), h. 91.

Bab III, menguraikan gambaran umum yang menjelaskan lebih rinci tentang gambaran umum Pengadilan Agama Batang dan pandangan hakim Pengadilan Agama Batang dalam memutus perkara cerai gugat serta faktor yang melatarbelakangi terjadinya cerai gugat di Pengadilan Agama Batang.

Bab IV, berisi tentang analisis hasil penelitian yaitu, analisis hakim dalam pandangan hakim Pengadilan Agama Batang memutus perkara cerai gugat serta faktor yang melatarbelakangi terjadinya cerai gugat di Pengadilan Agama Batang.

Bab V, kesimpulan dari pemaparan penulis di bab-bab sebelumnya serta saran.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan pemaparan yang dikaji oleh penulis, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

Faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya cerai gugat yaitu faktor perselisihan, perekonomian, istri yang ditinggalkan, suami berjudi, suami menjalani hukuman atau tahanan, suami cacat badan dan kekerasan rumah tangga. Beberapa faktor yang mendominasi terjadinya cerai gugat yaitu faktor perselisihan, perekonomian, serta istri yang ditinggalkan. Faktor perselisihan menjadi salah satu faktor terbesar terjadinya cerai gugat. Berdasarkan tahun 2017 sampai dengan tahun 2021, cerai gugat yang disebabkan oleh perselisihan mengalami kenaikan, dimana pada tahun 2019 sampai tahun 2021 merupakan lonjakan tertinggi.

Ketiga faktor terbesar yang mengakibatkan cerai gugat di Pengadilan Agama Batang memiliki keterkaitannya. Kondisi perselisihan disebabkan oleh kurangnya pemenuhan nafkah, sedangkan meninggalkan istri juga berakibat pada tidak diberikannya nafkah oleh suami kepada istri.

Maka dari itu, berdasarkan hasil data di Pengadilan Agama Batang kasus cerai gugat dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 menunjukkan ketiga faktor yaitu perselisihan, perekonomian dan meninggalkan istri menjadi faktor terbesar. Melihat ketiga faktor tersebut sangat berkaitan dan tidak dapat dilepaskan dari asal muasal serta sebab akibatnya.

Kemudian dasar hakim di Peradilan Agama Batang yaitu menggunakan dasar hukum Undang-Undang yang berlaku seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan kompilasi hukum Islam. Selain itu, hakim di Peradilan Agama Batang menggunakan metode interpretasi atau penafsiran untuk menangani suatu perkara namun tidak keluar dari teks Undang- Undang.

B. SARAN

Berdasarkan kajian yang penulis susun, maka terdapat beberapa saran sebagai bahan pertimbangan untuk menunjang permasalahan yang dikaji menjadi lebih baik dari sebelumnya, sebagai berikut:

1. Diperuntukkan untuk masyarakat Batang dengan banyaknya kasus cerai gugat yang ada di Pengadilan Agama Batang maka hakim dalam memutus suatu perkara harus ekstra teliti dan bijaksana agar memberikan rasa keadilan bagi orang yang berperkara
2. Kepada Badan Penasehat Pembinaan dan Pelaksanaan Perkawinan (BP4) supaya bekerja lebih optimal memberikin pelajaran dan sosialisasi supaya keluarga yang akan dibangun nantinya bagi calon suami istri lebih harmonis
3. Bagi pegawai KUA supaya lebih intensif lagi dalam mengarahkan bimbingan konseling pra nikah baik calon suami atau calom istri agar bisa membina rumah tangga menjadi *Sakinah Mawadah Warahmah*

DAFTAR PUSTAKA

SKRIPSI

Andria Nilam. *Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Mamuju Kelas II (Analisis Hukum Islam)*. Skripsi. Fakultas Syariah dan Hukum Islam Institut Agama Islam (IAIN) Parepare. 2019.

Febriyani Uca. *Faktor Dominan Yang Menjadi Penyebab Terjadinya Cerai Gugat di Pengadilan Agama Kotabumi*. Skripsi. Institut Agama Islam Negri (IAIN) Metro. 2019.

Fuad Zakirul. *Tuntutan Istri Dalam Perkara Cerai Gugat (Studi Kasus Pada Masyarakat Pidie)*. Skripsi. fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh. 2018.

Marjianto. *Cerai Gugat (KHULUK) Faktor Penyebabnya dan Dampaknya di Lubuklingga*. Skripsi. Fakultas Syariah Institut Perguruan Tinggi Ilmu Al-qur'an Jakarta. 2017.

Oktafera Derra. *Analisis Faktor Penyebab Tingginya Tingkat Cerai Gugat Di wilayah Hukum Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang*. Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. 2018.

BUKU.

Abdulkadir Muhamad. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004.

Kamal Abdul Malik, *Fiqh Sunnah Lin Nissa*, Depok : Pustaka Khazanah Fawaid. 2016

- Rifai Ahmad. *Penemuan Hukum*. Jakarta. Sinar Grafika. 2010.
- Amalia Nanda. Jamaludi. *Buku Ajar Hukum Perkawinan*. Lhoksumawe: Unimal Press. 2016.
- Ghazali Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Prenada Media, edisi.I. 2003.
- Herdiansyah Haris. *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. Jakarta: Salemba Humanika.2010.
- Mamik. *Metodologi Kualitatif*. Sidoarjo: Zifatama Publisher. 2015.
- Mustofa Abdullah, Soekanto Soejono. *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*. Jakarta: Rajawali.1998.
- Arto Mukti. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*. Cet V Yogyakarta. Pustaka Pelajar 2004
- Nanda Amalia. Jamaludin. *Buku Ajar Hukum Perkawinan*. Lhoksumawe: Unimal Press. 2016.
- Nanda Aulia. Jamaluddin. *Hukum Perkawinan*. Lhokseumawe: Unimal Press.2016.
- Noor Juliansyah. *Metode Penelitian*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2011.
- Nurjaman Kadar, Saebani Ahmad Beni. *Manajemen Penelitian*. Bandung: Pustaka Setia. 2013.
- Prastowo Andi. *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media. 2014.

- Rofiq Ahmad. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Depok: Rajawali Pers. 2017.
- Saebani, Beni Ahmad dan Nurjaman Kadar. *Manajemen Penelitian*. Bandung: Pustaka Setia. 2013.
- Sarosa Sumiaji. *Penelitian Kualitatif: Dasar-Dasar*. Jakarta: Permata Puri Media. 2012.
- Soekanto Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press. 1986.
- Suharsaputra Uhar. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Tindakan*. Bandung: Refika Aditama. 2012.
- Sunggono Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 1998.
- Team Redaksi Nuansa Aulia. *Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: CV. Nuansa Aulia. 2020.
- Muhammad Syaifuddin, dkk. *Hukum Perceraian*. Jakarta : Sinar Grafika. 2016
- Muhammad Teungku Hasbi Ash-Siddieqy. *Peradilan dan Hukum Acara Islam*. Semarang: Pt Pustaka Rizki Putra, 1997
- Wasit Aulwi, Asro Sosroatmodjo. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Jakarta: Bulan Bintang. 1978.
- Zaenudin. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. 2009

JURNAL

- Afdhal, M. Isma Fairuzy. Analisis Faktor Penyebab Cerai Gugat di Kecamatan Pariaman Tengah Tahun 2017-2018 (Studi Kasus Pengadilan Agama

Pariaman Kelas 1b). *Jurnal Buana*4, no. 2. 420-427. 2020.

Fitri, Hidayati. Peran Hakim Pengadilan Agama Dalam Mewujudkan Keadilan dan Kepastian Hukum Melalui Putusan”. *Jurnal Juris*10, no. 1: 27-39. 2011.

Shufiah, Fauziatu. Pernikahan Dini Menurut Hadits dan Dampaknya. *Jurnal Living Hadits*. 2018.

Syafrin Delfira dan Afifa Fitria. Faktor Penyebab Meningkatnya Cerai Gugat Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kecamatan Sungai Pugu Kabupaten Solok Selatan. *Jurnal Perspektif : Jurnal Kajian Sosiologi dan Pendidikan*. 2021.

Subiono, Mustofa Khabib. Spirit Mitsaqan Ghalidza Dalam Pernikahan Sebagai Penguatan Keluarga di Kalimantan Tengah”. *Jurnal Legitima*2, no. 2. : 153-170. 2020.

Wahab Abdillah dan Zahra Awati Rifqi. Analisis Yuridis Terhadap Faktor-Faktor Penyebab Tingginya Tingkat Cerai Gugat di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri. *Jurnal Legitima*3, no. 1: 59-78. 2020.

LAIN-LAIN

Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam.

Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009.

Drs. H. Sutaryo M.H wawancara prinadi. 02 September 2022.

Khaerunissa. S.H.I. wawancara pribadi. 05 April 2022.

Eko Kusdiyanto SH. Panitera Pengganti. Wawancara pribadi. 10 Maret 2022.


PEDOMAN WAWANCARA

1. Selama bapak/ibu bekerja di Pengadilan Agama Batang ini, pernahkah ibu/bapak menangani perkara cerai gugat yang diajukan istri kepada suami?
2. Dari data yang saya lihat di web Pengadilan Agama Batang dari cerai gugat apakah penggugat/tergugat paham hukum?
3. Mayoritas faktor apa saja yang menjadi latar belakang terjadinya cerai gugat di Pengadilan Agama Batang?
4. Apakah hanya faktor ekonomi saja yang melatar belakangi terjadinya cerai gugat di Pengadilan Agama Batang?
5. Apa pertimbangan bapak/ibu hakim dalam memutuskan suatu perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Batang?
6. Apakah ada legal reasoning dari hakim sendiri semisal perkara yang di putus tidak ada dalam Undang-Undang/Kompilasi Hukum Islam?

Lampiran



Lampiran





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
PERPUSTAKAAN

Jalan Pahlawan Km. 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Kode Pos 51161
www.perpustakaan.uingusdur.ac.id email: perpustakaan@uingusdur.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : M Rizvanca Putra
NIM : 1117049
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga Islam
E-mail address : pancaputra0002@gmail.com
No. Hp : 085740362454

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif karya ilmiah :

Tugas Akhir Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain
(.....)

Yang berjudul :

DASAR HUKUM PERTIMBANGAN HAKIM DAN FAKTOR CERAI GUGAT DI
PENGADILAN AGAMA BATANG TAHUN 2017-2021

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara fulltext untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 03 November 2022



(M RIZVANCA PUTRA)
Nama terang dan tanda tangan penulis

NB : Harap diisi, ditempel meterai dan ditanda tangani
Kemudian diformat pdf dan dimasukkan dalam file softcopy /CD